



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2015/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 274/Pdt.G/2015/PA Jpr. pada tanggal 8 September 2015, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 23 September 2008 di KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 453/35/IX/2008 Tanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Tergugat di Tanah Hitam, kemudian pindah ke alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 tahun;
4. bahwa anak tersebut di bawah pemeliharaan orang Penggugat;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat memiliki sifat egois;
 - c. Tergugat memiliki sifat pemaarah;
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar;
 - e. Tergugat tidak menafkahi Penggugat pada bulan Maret 2015 sampai sekarang;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Maret 2015. Pada saat itu juga Tergugat pergi dari rumah untuk tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2015 sampai sekarang dan tidak lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;



8. bahwa keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Wida binti Jeremias) dengan Tergugat (Sabng bin Mantang) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada relaas-relaas panggilannya, tidak hadir, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/35/IX/2008 Tanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh



Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bermeterai dan sesuai dengan asinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Uncen, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Afdal Syawal Saputra yang diasuh sendiri oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar pada bulan Maret 2015;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat egois, suka marah, dan berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015;
- bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal;
- bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Afdal Syawal Saputra yang diasuh sendiri oleh Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar pada bulan Maret 2015;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat egois, suka marah, dan berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015;
- bahwa benar Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata



ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 23 September 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah membina rumah tangga dengan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Afdal Syawal Saputra, namun pada bulan Maret 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat egois, suka marah, dan berselingkuh dengan wanita lain sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/35/IX/2008 tanggal 24 September 2008 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.



Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI I) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitir dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan SAKSI I yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar mulut, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (SAKSI II) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang pula keterangan SAKSI II yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Afdal Syawal Saputra;
- bahwa pada bulan Maret 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang fakta hukum bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2015, menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Tergugat pergi meninggalkan Penggugat jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa ketidakjujuran, ketidaksetiaan dan kurangnya perhatian terhadap Penggugat dan anaknya yang merupakan pilar utama perkawinan patut diduga menjadi penyebab dan pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2015.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai menunjukkan bahwa bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah runtuh.

Menimbang bahwa bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh dan patut diduga tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak yang masih kecil itu karena akan kehilangan figur identifikasi dari Tergugat selaku ayahnya, tetapi mudarat dan penderitaan lahir batin akan dialami oleh Penggugat jika perkawinan tetap dipertahankan karena dipastikan tidak akan terwujud kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan karena sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini. Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat serta



tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, sementara Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1437 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surmiani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.
Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.
Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp240.000,00
4. Redaksi	:Rp 5.000,00
5. Meterai	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp331.000,00